

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank Secara Umum

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat menukarkan uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. (Kasmir:2012)

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:

(Kasmir:2012)

- a) Simpanan giro
- b) Simpanan tabungan
- c) Simpanan deposito

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk: (Kasmir:2012)

- a) Kredit investasi
- b) Kredit modal kerja
- c) Kredit perdagangan

3. Pemberian jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti: (Kasmir:2012)

a) Transfer

Suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. (Ikatan Bankir Indonesia:2014)

b) Inkaso

Sebuah layanan bank untuk menagih pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga ditempat atau kota lain di dalam negeri. (Ikatan Bankir Indonesia:2014)

c) Kliring

Menunjukkan suatu aktivitas yang berjalas sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. (Ikatan Bankir Indonesia:2014)

d) *Safe deposit box*

Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, untuk memberikan rasa aman bagi penggunaanya. (Ikatan Bankir Indonesia:2014)

e) *Bank notes* (valas)

Merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayaran dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu. (Ikatan Bankir Indonesia:2014)

f) Bank garansi

Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. (Ikatan Bankir Indonesia:2014)

g) *Bank draft*

Surat berharga berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit *draft* tersebut kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. (Ikatan Bankir Indonesia:2014)

h) Dan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan sebagai penyalur dana masyarakat. Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Fungsi utama perbankan indonesia adalah sebagai menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, bank harus

memperhatikan hal-hal berikut: (Bambang widjajanta dan Aristanti Widyarningsih:2007)

1. *Rentabilitas*, yaitu kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan.
2. Likuiditas, yaitu kemampuan bank untuk melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo.
3. *Solvabilitas*, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya saat bank tersebut bubar (dilikuidasi).

2.2 Jenis – jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang – undang perbankan. (Kasmir:2012)

Adapun jenis bank dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain:

2.2.1 Dilihat Dari Segi Fungsinya

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

a) Bank Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.2 Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut (Kasmir:2012). Bank yang dilihat dari segi kepemilikan dapat di bagai sebagai berikut:

a) Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia.

b) Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contohnya seperti Bank Mega, Bank Cimb Niaga, Bank Maspion.

c) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun

dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya seperti Citibank, *Bank of America* dan *Bangkok Bank*.

d) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya seperti Bank Commonwealth, Bank Rabbobank Internasional Indonesia, dan Bank Agris.

2.2.3 Dilihat Dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi kedalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan maupun kualitas pelayanan. (Kasmir:2012)

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya. Contohnya seperti Bank Ganesha, Bank Bukopin, Bank Permata, Bank Sinarmas.

b) Bank *non* devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi

seperti halnya bank devisa. Contohnya Prima Master Bank, Bank Andara, Bank Mitra Niaga dan Bank Yudha Bhakti.

2.2.4 Dilihat Dari Segi Cara Negosiasi

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam Negosiasi baik terbagi dalam dua kelompok: (Kasmir:2012)

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). (Booklet Perbankan Indonesia:2014) Contohnya yaitu Bank rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Cimb Niaga.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Booklet Perbankan Indonesia:2014) Contohnya Bank BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia.

2.3 Sumber Dana Bank

Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Dana untuk membiayai

operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber.

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana Yang Bersumber Dari Bank Itu Sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya.

(Kasmir:2012)

2. Dana Yang Berasal Dari Masyarakat Luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir:2012).

Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

a) Simpanan giro

Simpanan giro adalah simpanan pada bank dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan alat perintah pembayaran lainnya ataupun dengan cara pemindahbukuan.

b) Simpanan tabungan

Simpanan dalam bentuk tabungan ini merupakan simpanan dana pada bank dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, dimana penarikannya dilakukan sesuai syarat dan ketentuan bank yang berlaku.

c) Simpanan deposito

Simpanan dalam bentuk deposito merupakan simpanan dalam mata rupiah maupun mata uang asing, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito adalah satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, dan dua puluh empat bulan.

2.4 Kegiatan Usaha Bank Umum

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/6/DPNP mengenai kegiatan usaha bank umum konvensional berdasarkan modal inti, yaitu:

1. BUKU Satu

BUKU satu dapat melakukan kegiatan usaha dalam rupiah berupa kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana berupa produk atau aktivitas dasar, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), kegiatan keagenan dan kerjasama dengan cakupan terbatas, kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit dan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).

2. BUKU Dua

BUKU Dua dapat melakukan kegiatan usaha dalam rupiah dan valuta asing yang meliputi kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dengan cakupan yang lebih luas, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), kegiatan *treasury* secara terbatas, kegiatan sistem

pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan lebih luas, kegiatan keagenan dan kerja sama dengan cakupan lebih luas dan penyediaan jasa atau layanan lainnya.

3. BUKU Tiga

BUKU tiga dapat melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam rupiah maupun valuta asing. Bank juga dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.

4. BUKU Empat

BUKU empat dapat melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam rupiah maupun valuta asing. Bank juga dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dengan jumlah lebih besar dari BUKU tiga di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri.

2.5 **Pengertian Valuta Asing**

Valuta asing (*Foreign Exchange*) diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional atau luar negeri serta memiliki catatan kurs resmi pada bank sentral negara yang bersangkutan. (Imamul Arifin dan Giana Hadi Wagiana:2007)

Sedangkan transaksi valuta asing dapat diartikan sebagai kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan (jual/beli) mata uang yang dimilikinya. Istilah yang lebih umum dalam pertukaran valuta tersebut adalah jual beli valuta asing. Valuta asing dapat diperjual belikan oleh perorangan,

perusahaan maupun bank-bank untuk membiayai impor atau menukarkan valuta asing hasil ekspor ke mata uang lainnya (seperti rupiah). (Mudrajad kuncoro dan Suhardjono:2011)

Valuta asing baru akan mempunyai arti, apabila suatu valuta dapat ditukarkan terhadap valuta lainnya. Dengan pengertian tersebut maka terdapat dua macam sistem pertukaran atau disebut sebagai konvertabilitas, yaitu pertukaran dengan suatu pembatasan dan pertukaran tanpa pembatasan. Pertukaran tanpa pembatasan artinya apabila baik penduduk ataupun bukan penduduk suatu negara dapat menukarkan valuta negara yang bersangkutan kedalam valuta asing dengan nominal tanpa batas.

Dalam kegiatan valuta asing dikenal dua golongan transaksi, yaitu transaksi komersial dan transaksi spekulatif. Suatu transaksi disebut transaksi komersial (derivatif) bila transaksi tersebut dilakukan untuk keperluan perusahaan atau nasabah, bukan untuk bank. Sedangkan, transaksi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi bank yang bersangkutan dari fluktuasi nilai tukar mata uang tersebut disebut transaksi spekulatif (*autonomous*) (Mudrajad kuncoro dan Suhardjono:2011). Dalam perekonomian modern, valuta asing dapat dianggap sebagai komoditi, yaitu sama dengan komoditas lain seperti logam mulia (emas), properti dan komoditas lainnya yang dapat diperdagangkan ke seluruh mancanegara. (Wiene Sandyawati:2011)

Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional tersebut disebut sebagai *hard currency*, yaitu mata uang yang nilainya relatif stabil dan

kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai terhadap mata uang lainnya. *Hard currency* pada umumnya berasal dari negara-negara industri maju, seperti USD, JPY, DEM, GBP, FRF, AUD, dan SFR. Sedangkan *soft currency* adalah mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung karena nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami depresi atau penurunan nilai terhadap mata uang lainnya. *Soft currency* ini pada umumnya berasal dari negara-negara yang sedang berkembang, seperti rupiah – Indonesia, peso – Filipina, bath – Thailand, dan rupee – India. (Hamdy Hady:2009)

2.6 Pasar Valuta Asing

Bursa atau pasar valas diartikan sebagai suatu tempat atau sistem dimana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan (*demand*) dan penjualan atau penawaran (*supply*) atas valas (*forex*).

Pasar valuta asing adalah pasar keuangan terbesar di dunia, di mana pasar tersebut terbuka selama 365 hari selama setahun, dua puluh empat jam dalam sehari. (Ferdinand D. Sragih:2014)

Pasar valuta asing (dalam bahasa Inggris lazim dikenal sebagai *foreign exchange market* (*forex market*)) merupakan suatu jenis perdagangan yang memperdagangkan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang / *pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. (Wiene Sandyawati:2011)

Tiga prinsip pokok dalam bursa valas adalah sebagai berikut: (Hamdy Hady:2009)

1. Pengertian kurs jual dan beli selalu dilihat dari sisi atau pihak bank atau *money changer* atau pedagang valas.
2. Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli atau sebaliknya kurs beli selalu lebih rendah dari kurs jual.
3. Kurs jual/beli suatu mata uang (valas) adalah sama dengan kurs beli/jual dari mata uang (valas) lawannya. Dengan kata lain, kurs jual/beli USD adalah sama dengan kurs beli/jual IDR.

Adapun fungsi bursa valas adalah sebagai berikut: (Hamdy Hady:2009)

1. Menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional.
2. Menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional.
3. Menyediakan fasilitas *hedging*, yaitu tindakan pengusaha atau pedagang valas untuk menghindari risiko kerugian atas fluktuasi kurs valas.

Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong, kemudian ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris, dan terakhir menuju Amerika Serikat. Pusat perdagangan valuta asing berada di London, New York, Tokyo dan Singapura, sementara bank-bank lain yang ada diseluruh dunia menjadi pesertanya. London merupakan pusat perdagangan valuta asing terbesar di dunia. (Ferdinand D. Sragih:2014)

Adapun pelaku yang terlibat dalam perdagangan valuta asing yaitu sebagai berikut:

1. Dealer.
2. Perusahaan atau Perorangan.
3. Spekulasi dan Arbitrator.
4. Bank Sentral.
5. Pialang.
6. Pemerintah.

Transaksi valuta asing baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan lainnya ataupun individu mengandung berbagai tujuan. Tujuan ini berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut.

Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi valuta asing, baik yang dilakukan perusahaan maupun individu, yaitu: (Kasmir:2012)

1. Untuk transaksi pembayaran.
2. Mempertahankan daya beli.
3. Pengiriman uang ke luar negeri.
4. Mencari keuntungan.
5. Pemagaran risiko, dan
6. Kemudahan berbelanja.

2.7 **Risiko Valuta Asing**

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan

terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. (Fachmi Basyaib:2007)

Risiko valuta asing merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. (Irham Fahmi:2015)

Jenis-jenis risiko yang dapat muncul dari kegiatan valuta asing antara lain adalah: (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono:2011)

1. Risiko Mata Uang

Apabila bank dalam posisi *long* (aktiva valuta asing lebih besar dari pasiva valuta) atau *overbought* dalam suatu mata uang dan nilai tukarnya turun (mengalami depresiasi), maka bank akan menanggung rugi karena nilai uang yang dipelihara dalam posisi tertentu menjadi turun. Karena perubahan kurs itu demikian cepat, maka nilai suatu posisi juga cepat berubah. Oleh sebab itu memelihara posisi yang cukup besar dalam suatu mata uang mengandung risiko yang tinggi.

2. *Liquidity Risk (Mismatch Maturity)*

Risiko ini muncul pada saat kewajiban dalam suatu mata uang jatuh tempo lebih cepat dari aktivanya. Contohnya, pinjaman berjangka pendek (*borrowing short*) sedangkan penempatan berjangka panjang (*lending long*). Risiko yang berasal dari *mismatch maturity* mengakibatkan *outflow*

sehingga menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan dalam mengelola bank dari hari ke hari.

3. *Interest Rate Risk*

Risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat suku bunga. Contohnya, perubahan suku bunga di pasar-pasar uang terkemuka dapat memberi dorongan atau tekanan terhadap nilai tukar mata uang suatu negara.

4. *Credit Risk*

Risiko yang timbul bila nasabah gagal memenuhi kewajibannya pada saat kredit jatuh tempo. Risiko kredit valuta asing yaitu risiko yang dikaitkan dengan kemampuan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Ketidak-mampuan *counterparty* ini dapat di bedakan menjadi: (Wiene Sandyawati:2011)

a. *Exchange Credit Risk*

Risiko ini adalah sebesar perbedaan antara nilai tukar yang berlaku di pasar dengan nilai tukar yang telah disetujui pihak lawan, namun yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

b. *Settlement Credit Risk*

Risiko ini adalah risiko tidak diterimanya pembayaran atas mata uang yang dibeli, sementara mata uang yang dijual telah diserahkan kepada pihak lawan.

2.8 Jual Beli Bank Notes

Bank notes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank diluar negeri. *Bank notes* dibeli ketika orang bermaksud segera memakainya, untuk bertamsya keluar negeri, membayar sesuatu keperluan mendadak dalam valuta asing. (Wiene Sandyawati:2011)

Transaksi valuta asing dapat diartikan sebagai kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan (jual/beli) mata uang yang dimilikinya. Istilah yang lebih umum dalam pertukaran valuta tersebut adalah jual beli valuta asing. Valuta asing dapat diperjual belikan oleh perorangan, perusahaan maupun bank-bank untuk membiayai impor atau menukarkan valuta asing hasil ekspor ke mata uang lainnya (seperti rupiah). (Mudrajad kuncoro dan Suhardjono:2011)

Dalam transaksi jual beli *bank notes* menggunakan kurs. Kurs ini setiap hari diperoleh dari kurs konversi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dimana isinya perbandingan antara nilai tukar mata uang rupiah dengan valuta asing. Kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia oleh perbankan dijadikan patokan harga mata uang asing tersebut. Dalam transaksi jula beli *bank notes* ada dua macam kurs yaitu kurs beli (*buying rate*) dan kurs jual (*selling rate*). Penggunaan kurs beli dan kurs jual dalam transaksi bank notes yaitu: (Kasmir:2007)

1. Kurs jual pada saat bank menjual, artinya dalam hal ini nasabah membeli.
2. Kurs beli pada saat bank membeli, artinya dalam hal ini nasabah menjual.